



PUTUSAN

Nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.Ed

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMP, Bertempat tinggal di RT.001 RW.001, Lingkungan Pu'uzeze, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" ;-----

melawan

TERGUGAT, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan terakhir SMP, Bertempat tinggal di Numba Raba RT.09 RW.05, Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat" ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan ; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register Nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.Ed., tertanggal 22 Mei 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 79/02/III/2002, tertanggal 27 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara ;-----
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka, bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah ;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Juhar selama kurang lebih 4 tahun kemudian pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat kembali ke Ended an tinggal di rumah orang Penggugat di Lingkungan Pu'uzeze selama 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Numba Raba ;-----
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai tiga orang anak masing-masing bernama:
 1. ANAK PERTAMA, Perempuan, Umur 12 Tahun ;-----
 2. ANAK KEDUA, Perempuan, Umur 10 Tahun ;-----
 3. ANAK KETIGA, Laki-laki, Umur 7 Tahun ;-----Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi tidak harmonis
lagi ;-----

6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap ;-----

b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil ;-----

c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak-anak sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian ;-----

7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mencari pekerjaan dengan menjadi TKW di Malaysia ;-----

8. Bahwa selama Penggugat berada di Malaysia Tergugat tidak pernah menengok anak Penggugat dan Tergugat dan tidak memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;-----

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2008 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;-----

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 0026/Pdt.G/2014/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan hanya pada persidangan tanggal 11 Juni 2014, tanggal 18 Juni 2014, tanggal 25 Juni 2014, dan tanggal 2 Juli 2014, akan tetapi pada persidangan-persidangan selanjutnya Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut baik melalui pemberitahuan di depan persidangan tanggal 2 Juli 2014 untuk sidang tanggal 10 Juli 2014, maupun melalui relaas panggilan dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Ende Nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.Ed tertanggal 10 Juli 2014 untuk sidang tanggal 17 Juli 2014, relaas panggilan tertanggal 05 Agustus 2014 untuk sidang tanggal 20 Agustus 2014, dan relaas panggilan tertanggal 14 Oktober 2014 untuk sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2014, serta di dapati kenyataan ketidak hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;-----

Bahwa pada sidang kedua tanggal 18 Juni 2014, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun tidak berhasil ;-----

Bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib diupayakan melalui mediasi, maka untuk memenuhi ketentuan PerMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat memilih Drs. Muh. Mukrim, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Ende) untuk menjadi mediator dalam perkara ini ;-----

Bahwa pada sidang tanggal 25 Juni 2014 dibacakanlah laporan tertulis hasil mediasi dari Mediator tertanggal 19 Juni 2014 yang menyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan dan perdamaian ;-----

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perbaikan sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;-----

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 02 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan semua gugatan Penggugat ;-----
2. Bahwa Tergugat dan pihak keluarga Tergugat merasa bahwa usaha Hakim mediator dan Majelis Hakim yang menangani perkara ini telah maksimal untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat;-----

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 0026/Pdt.G/2014/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan kesepakatan dengan hakim mediator ketika dalam proses mediasi, agar anak-anak tetap menjadi tanggungjawab bersama antara Penggugat dengan Tergugat dalam membimbing dan mendidik sampai anak-anak dewasa/mandiri, walaupun hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil dalam jawaban Tergugat diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende, Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Jawaban Tergugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor: 79/02/III/2002, seri LH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tertanggal 27 Maret 2002 (P.1) ;-----
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: 470/SKD/0005/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tertanggal 22 Oktober 2014 (P.2) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya masing-masing secara terpisah yaitu :-----

1. *SAKSI SATU*, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di RT.001 RW.001, Lingkungan Pu'uzeze, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah memberikan keterangannya dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Sumatera Utara pada tanggal 25 Maret 2002, saksi sendiri tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa pada tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat kembali ke Ende dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Pu'uzeze selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Numba Raba ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama *ANAK PERTAMA*, *ANAK KEDUA*, dan *ANAK KETIGA*, ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa sekitar tahun 2007, Penggugat berangkat ke Malaysia sebagai TKW untuk membantu ekonomi keluarga ;-----

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 0026/Pdt.G/2014/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai TKW di Malaysia selama 7 (tujuh) tahun, setiap tahun Penggugat mengirim uang untuk Tergugat dan anak-anak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
 - Bahwa Penggugat sampai bekerja di Malaysia tersebut karena Tergugat malas bekerja dan tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;-
 - Bahwa selama Penggugat bekerja di Malaysia, Tergugat berada di kampungnya di Numba Raba, sedangkan anak-anak tinggal bersama saksi selaku Bibinya ;-----
 - Bahwa Penggugat baru kembali dari Malaysia sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu ;-----
--
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam keadaan yang kurang harmonis sejak Penggugat pergi ke Malaysia pada tahun 2007, jika dihitung hingga sekarang sudah 7 (tujuh) tahun ;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat ;-----
2. **SAKSI DUA**, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Nusantara, RT.002, RW.002 Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah memberikan keterangannya dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat, antara rumah saksi dengan rumah Penggugat hanya berjarak 7 (tujuh) buah rumah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT ;----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah, karena kabarnya Penggugat dengan Tergugat menikah di Sumatera ;-----
- Bahwa pada tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat kembali ke Ende dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Pu'uzeze selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Numba Raba ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, dan ANAK KETIGA, ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa sekitar tahun 2007, Penggugat berangkat ke Malaysia sebagai TKW untuk membantu ekonomi keluarga ;-----
- Bahwa selama Penggugat bekerja di Malaysia, Tergugat berada di kampungnya di Numba Raba, sedangkan anak-anak tinggal bersama Bibinya yang bernama Nuraini Pua Riwa (saksi 1) ;-----
- Bahwa Penggugat baru kembali dari Malaysia pada tanggal 5 April 2014 ;-
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2014, yang merupakan hari raya Idul Adha, saksi pernah menanyakan keadaan Tergugat kepada Penggugat, Penggugat menjawab bahwa Tergugat berada di kampungnya di Numba Raba ;-----
--
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam keadaan yang kurang harmonis sejak tahun 2009, atau

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 0026/Pdt.G/2014/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kurang lebih 5 (lima)

tahun ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan

Tergugat ;-----

Bahwa setelah memberikan jawaban secara tertulis, Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk menyampaikan alat-alat buktinya ;-----

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan ; -----

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal-ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; ---

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan hanya pada persidangan tanggal 11 Juni 2014, tanggal 18 Juni 2014, tanggal 25 Juni 2014, dan tanggal 2 Juli 2014, akan tetapi pada persidangan-persidangan selanjutnya Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut baik melalui pemberitahuan di depan persidangan tanggal 2 Juli 2014 untuk sidang tanggal 10 Juli 2014, maupun melalui relaas panggilan dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.Ed tertanggal 10 Juli 2014 untuk sidang tanggal 17 Juli 2014, relaas panggilan tertanggal 05 Agustus 2014 untuk sidang tanggal 20 Agustus 2014, dan relaas panggilan tertanggal 14 Oktober 2014 untuk sidang tanggal 22 Oktober 2014, serta di dapati kenyataan ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa secara *contradictoir* ;-----

Bahwa pada sidang kedua tanggal 18 Juni 2014, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib diupayakan melalui mediasi, maka untuk memenuhi ketentuan PerMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat memilih Drs. Muh. Mukrim, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Ende) untuk menjadi mediator dalam perkara ini ;-----

Menimbang, pada sidang tanggal 25 Juni 2014 dibacakanlah laporan tertulis hasil mediasi dari Mediator tertanggal 19 Juni 2014 yang menyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan dan perdamaian ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan Penggugat mengajukan gugatannya adalah Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada penggugat dan anak-anak karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, terpaksa Penggugat berangkat ke Malaysia menjadi TKW. Tergugat juga suka berkata kasar dan ringan tangan walaupun hanya disebabkan persoalan-persoalan kecil. Tergugat juga kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis didepan persidangan yang pada pokoknya mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat. Akan tetapi meskipun pengakuan dapat dijadikan sebagai

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 0026/Pdt.G/2014/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sempurna, namun Majelis Hakim beranggapan masih perlu untuk mendengarkan saksi-saksi dari kedua belah pihak untuk melihat sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) buah bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode (P.1) dan (P.2) telah memenuhi syarat formil, yakni dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat materiil, yakni isinya sengaja dibuat sebagai alat bukti dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum, untuk itu Majelis Hakim patut mempertimbangkannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*legal standing*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Penggugat merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Ende dan tidak adanya eksepsi relatif dari Tergugat (vide Pasal 159 R.Bg), sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Ende ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama *SAKSI SATU* dan *SAKSI DUA* ;-----

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil, yakni memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (vide Pasal 172 R.Bg), dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, juga telah memenuhi syarat materiil, yakni keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangannya satu sama lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian (vide Pasal 309 R.Bg), untuk itu Majelis Hakim patut mempertimbangkannya ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis sejak Penggugat dengan Tergugat kembali ke Ende pada tahun 2006, yang disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga pada tahun 2007 Penggugat terpaksa berangkat ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKW untuk membantu ekonomi keluarga ;-----

- Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan juga anak-anaknya, ini terbukti dengan Penggugat bekerja di Malaysia selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, anak-anak Penggugat tinggal bersama kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat sendiri berada di kampungnya di Numba Raba ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dalam keadaan kurang harmonis sejak Penggugat berangkat menjadi TKW ke Malaysia pada tahun 2007, yang jika dihitung hingga sekarang sudah kurang lebih 7 (tujuh) tahun ;-----

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 0026/Pdt.G/2014/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari materi gugatan yang ada serta kenyataan dalam persidangan Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak madharatnya daripada masalahnya, sedangkan menolak kerusakan lebih di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan, hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan” ;

dengan demikian tujuan perkawinan yang luhur dan mulia sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang lebih banyak membawa maslahat bagi kedua belah pihak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak harmonis lagi serta tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dikehendaki surat edaran dari Mahkamah Agung nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tertanggal 22 Oktober 2002 yang sesuai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (*TERGUGAT*) terhadap Penggugat
(*PENGGUGAT*) ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu ;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 0026/Pdt.G/2014/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Irwahidah MS, S.Ag, M.H. dan Abdul Gafur, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Abdul Karim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Irwahidah MS, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Gafur, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Karim, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan = Rp.600.000,-
 4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
 5. Meterai = Rp. 6.000,-
- J u m l a h = Rp.691.000,-
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)